



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

TAHUN 1982 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

NOMOR : 12 TAHUN 1981

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan maka dalam rangka pelaksanaan pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;

b. bahwa sebagai pelaksanaan lanjut dipandang perlu untuk segera menuangkan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Desa adalah suatu wilayah yang terletak dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- d. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa dalam wilayah Desa yang bersangkutan;
- e. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang membawahi Desa yang bersangkutan.

BAB II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Passal 2

Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, sebab berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah diangkat pejabat yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- e. tindakan-tindakan yang bertentangan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
- f. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- g. sebab-sebab lain berupa tindakan-tindakan yang berakibat menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa dan atau melanggar norma- norma yang berlawanan dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.

Pasal 3

Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

Pasal 4

Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dinyatakan terhitung sejak:

- a. Surat Keputusan pemberitahuannya diterimakan/diadakan serah terima jabatan kepada yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang apabila Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan atau Kepala Dusun diberhentikan bukan karena meninggal dunia;
- b. Saat yang bersangkutan meninggal dunia apabila Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembantu Kepala Urusan atau Kepala Dusun diberhentikan karena meninggal dunia.

Pasal 5

Penunjukan seorang pejabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Camat.

BAB III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 6

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti dan atau tidak pernah menjalankan hukuman penjara atau kurungan karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan atau tidak sedang menunggu keputusan banding/kasasi karena tindak pidana atas keputusan Pengadilan;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali

- bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu;
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isterinya sampai derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

BAB IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 7

Pelamar Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengajukan lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri di atas kertas bermeterai kepada Camat melalui Kepala Desa dengan diberi tanda terima.

Pasal 8

Kepala Desa meneliti persyaratan pelamar yang diterima dan mengajukan secara tertulis kepada Camat dengan dilengkapi keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peraturan Daerah ini untuk diuji.

Pasal 9

- (1) Bahan ujian disusun oleh Panitia Ujian Penyaringan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selain mata ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, khusus untuk Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat diuji secara lisan tentang pengetahuannya di bidang keagamaan.

Pasal 10

Panitia Ujian Penyaringan di Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah, terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan, P dan K, Departemen Agama dan Sosial Politik Tingkat II.

Pasal 11

Pengajuan usul Calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, dilakukan oleh Kepala Desa kepada pejabat yang berwenang mengangkat setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 12

Jumlah calon yang diusulkan seperti tersebut pasal 11 Peraturan Daerah ini sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB V

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dari Calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (2) Pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai pula dengan data hasil ujian penyaringan.

Pasal 14

Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dari Calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

Apabila timbul persoalan mengenai sah atau tidaknya pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun, maka Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan terakhir yang bersifat mengikat.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh melakukan atau tersangkut dalam suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada petunjuk tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dan melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sub e dan sub g Peraturan Daerah ini, atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat.

Pasal 19

Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Kepala Desa berkewajiban mengusulkan kepada pejabat yang berhak mengangkat, untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dan mengukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau untuk memberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 21

Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) belum ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, maka Kepala Desa berkewajiban mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, untuk mencabut Surat Keputusan pemberhentian Sementara dan mengukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan diduga tidak bersalah atau untuk memberhentikan dalam hal yang bersangkutan diduga bersalah.

Pasal 22

Apabila di kemudian hari ternyata keputusan Pengadilan sebagai dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, padahal yang bersangkutan telah diberhentikan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila terhadap lowongan tersebut tidak diisi orang lain, maka Kepala Desa berkewajiban mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, untuk mencabut Surat Keputusan pemberhentian dan mengangkat kembali yang bersangkutan dalam jabatannya semula.
- b. Apabila terhadap lowongan tersebut telah diisi orang lain, maka Kepala Desa dapat mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, untuk memberhentikan dengan hormat pejabat yang baru tersebut dan mengangkat kembali pejabat yang lama dalam jabatannya semula.

Pasal 23

Apabila di kemudian hari ternyata keputusan Pengadilan sebagai dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini menyatakan yang bersangkutan bersalah, padahal yang bersangkutan telah diangkat kembali dalam kedudukannya semula, maka Kepala Desa berkewajiban mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, untuk mencabut Surat Keputusan Pengangkatan dan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 24

Usul Kepala Desa sebagai dimaksud dalam pasal 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 25

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari bengkok semula, dan selebihnya dimasukkan Kas Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menjabat Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya, untuk kemudian dengan memperhatikan tugas dan fungsi jabatan yang dipangku sebelumnya, diangkat dalam jabatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 27

Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf Peraturan Daerah ini diberi kesempatan bekerja terus selama- lamanya 1 (satu) tahun lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Temanggung, 20 Oktober 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TEMANGGUNG

TEMANGGUNG

pasal 3 diegasikan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri

Dalam Nomor 132 Tahun 1979 tentang Peraturan Menteri dalam rangka

Peraturan Daerah tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Sekretaris dan Kepala Urusan Kepala Desa.

Cap Ttd.

Selain itu, tanda tangan Gubernur Kepala Daerah (Drs. JACUB)

188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Cap Ttd.

(MARSAID)

Cap Ttd.

(Drs. JACUB)

NIP. 010062070

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 24 Mei 1982 Nomor : 188.3/121/1982

Sekretaris Wilayah/Daerah

B/ Kepala Biro Hukum,

Cap Ttd.

(NAAWI, S.H.)

NIP. 500026890

Diundangkan pada tanggal 27 Juli 1982

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Cap Ttd.

(SOEBAGJO, B.A.)

Basel 22

Basel 28

Basel 34

Basel 38

Basel 44

Basel 50

Basel 56

Basel 62

Basel 68

Basel 74

Basel 80

Basel 86

Basel 92

Basel 98

Basel 104

Basel 110

Basel 116

Basel 122

KETENTUAN-1

Basel 128

Basel 134

Basel 140

Basel 148

Basel 154

Basel 160

Basel 166

Basel 172

Basel 178

Basel 184

Basel 190

Basel 196

Basel 202

Basel 208

Basel 214

Basel 220

Basel 226

Basel 232

Basel 238

Basel 244

Basel 250

Basel 256

Basel 262

Basel 268

Basel 274

Basel 280

Basel 286

Basel 292

Basel 298

Basel 304

Basel 310

Basel 316

Basel 322

Basel 328

Basel 334

Basel 340

Basel 346

Basel 352

Basel 358

Basel 364

Basel 370

Basel 376

Basel 382

Basel 388

Basel 394

Basel 400

Basel 406

Basel 412

Basel 418

Basel 424

Basel 430

Basel 436

Basel 442

Basel 448

Basel 454

Basel 460

Basel 466

Basel 472

Basel 478

Basel 484

Basel 490

Basel 496

Basel 502

Basel 508

Basel 514

Basel 520

Basel 526

Basel 532

Basel 538

Basel 544

Basel 550

Basel 556

Basel 562

Basel 568

Basel 574

Basel 580

Basel 586

Basel 592

Basel 598

Basel 604

Basel 610

Basel 616

Basel 622

Basel 628

Basel 634

Basel 640

Basel 646

Basel 652

Basel 658

Basel 664

Basel 670

Basel 676

Basel 682

Basel 688

Basel 694

Basel 700

Basel 706

Basel 712

Basel 718

Basel 724

Basel 730

Basel 736

Basel 742

Basel 748

Basel 754

Basel 760

Basel 766

Basel 772

Basel 778

Basel 784

Basel 790

Basel 796

Basel 802

Basel 808

Basel 814

Basel 820

Basel 826

Basel 832

Basel 838

Basel 844

Basel 850

Basel 856

Basel 862

Basel 868

Basel 874

Basel 880

Basel 886

Basel 892

Basel 898

Basel 904

Basel 910

Basel 916

Basel 922

Basel 928

Basel 934

Basel 940

Basel 946

Basel 952

Basel 958

Basel 964

Basel 970

Basel 976

Basel 982

Basel 988

Basel 994

Basel 1000

Basel 1006

Basel 1012

Basel 1018

Basel 1024

Basel 1030

Basel 1036

Basel 1042

Basel 1048

Basel 1054

Basel 1060

Basel 1066

Basel 1072

Basel 1078

Basel 1084

Basel 1090

Basel 1096

Basel 1102

Basel 1108

Basel 1114

Basel 1120

Basel 1126

Basel 1132

Basel 1138

Basel 1144

Basel 1150

Basel 1156

Basel 1162

Basel 1168

Basel 1174

Basel 1180

Basel 1186

Basel 1192

Basel 1198

Basel 1204

Basel 1210

Basel 1216

Basel 1222

Basel 1228

Basel 1234

Basel 1240

Basel 1246

Basel 1252

Basel 1258

Basel 1264

Basel 1270

Basel 1276

Basel 1282

Basel 1288

Basel 1294

Basel 1300

Basel 1306

Basel 1312

Basel 1318

Basel 1324

Basel 1330

Basel 1336

Basel 1342

Basel 1348

Basel 1354

Basel 1360

Basel 1366

Basel 1372

Basel 1378

Basel 1384

Basel 1390

Basel 1396

Basel 1402

Basel 1408

Basel 1414

Basel 1420

Basel 1426

Basel 1432

Basel 1438

Basel 1444

Basel 1450

Basel 1456

Basel 1462

Basel 1468

Basel 1474

Basel 1480

Basel 1486

Basel 1492

Basel 1498

Basel 1504

Basel 1510

Basel 1516

Basel 1522

Basel 1528

Basel 1534

Basel 1540

Basel 1546

Basel 1552

Basel 1558

Basel 1564

Basel 1570

Basel 1576

Basel 1582

Basel 1588

Basel 1594

Basel 1600

Basel 1606

Basel 1612

Basel 1618

Basel 1624

Basel 1630

Basel 1636

Basel 1642

Basel 1648

Basel 1654

Basel 1660

Basel 1666

Basel 1672

Basel 1678

Basel 1684

Basel 1690

Basel 1696

Basel 1702

Basel 1708

Basel 1714

Basel 1720

Basel 1726

Basel 1732

Basel 1738

Basel 1744

Basel 1750

Basel 1756

Basel 1762

Basel 1768

Basel 1774

Basel 1780

Basel 1786

Basel 1792

Basel 1798

Basel 1804

Basel 1810

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

NOMOR 33

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

NOMOR : 12 TAHUN 1981

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

I. UMUM.

1. Dalam rangka pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban aparatur pemerintahan di Desa, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Mengingat bahwa Perangkat Desa mengembangkan tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan keteribatan serta membangun mental masyarakat Desa, maka Peraturan Daerah ini menekankan perlunya pemenuhan persyaratan tertentu bagi Perangkat Desa, agar makin mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Sebagai landasan yang dipakai dalam menyusun Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang dalam pasal 15 menentukan bahwa syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan pasal 16 yang menentukan bahwa syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang dalam pasal 88 menentukan bahwa pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan Undang-undang.

Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, di mana dalam pasal 9 ditegaskan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, menjadi pedoman bagi Daerah Tingkat II dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

Selain itu, juga instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Tambahan istruksi tamu dari Dinas/Instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah :

Tambahan istruksi tamu selain tersebut huruf e dan f yang ditunjukkan menginap oleh Bupati

Kecamatan,

Pemerintahan Desa, yang menginstruksikan agar Daerah Tingkat II segera menyusun Peraturan Daerah - Peraturan Daerah antara lain mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

- : a. Cukup jelas.
- b. Pengertian Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
- c. Cukup jelas.
- d. Lembaga Musyawarah Desa/LMD adalah merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan Desa yang keputusan- keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka Masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan adat, agama, kekuatan Sosial Politik dan Golongan Profesi yang bertempat tinggal di Kelurahan/Desa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

- e. Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 5: Cukup jelas.

Pasal 6 a s/d h : Cukup jelas.

- i. Yang dimaksud berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengalaman/berpengetahuan yang sederajat dengan itu adalah - apabila di dalam Desa yang bersangkutan terdapat bakal calon yang memiliki ijazah sebagaimana dimaksud, maka bakal calon-bakal calon tersebut yang diutamakan.
- apabila di dalam Desa yang bersangkutan tidak memiliki bakal calon yang memiliki ijazah sebagaimana dimaksud, maka penilaian memiliki pengetahuan/pengalaman sederajat SLTP ditentukan oleh Panitia Pengaji.

j. Yang dimaksud dengan derajat pertama dalam Peraturan Daerah ini ialah :

Ayah, Ibu, Anak, Kakak dan Adik dari Kepala Desa yang bersangkutan atau Isteri/Suaminya.

Pasal 7 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.